

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Lokasi Dinas Kesehatan Kota Kendari

Alamat Kantor : Jl. Brigjed Z.A Sugianto No. 37

Kecamatan : Kambu

Kabupaten/Kota : Kota Kendari

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Email : dinkeskotakendari@gmail.com

Nomor Kontak : Telp-(0401) 322908 324456

Fax- (0401) 322908 324456

4.1.2 Visi misi Dinas Dinas Kesehatan Kota Kendari

a. Visi

Mewujudkan kota Kendari Kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan teknologi.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan sanitasi dasar dan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat.
4. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan saran dan prasarana.

4.1.3 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Kendari

Dinas Kesehatan Kota Kendari memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional kesehatan

Kota Kendari sendiri maupun operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada dibawahnya seperti Puskesmas, Instalasi Farmasi maupun laboratorium kesehatan. Sarana dan Prasarana seperti seperti Gedung, mobil baik mobil dinas maupun mobil puskesmas keliling, dan kendaraan roda dua yang terdistribusi di Dinas Kesehatan Kota Kendari dan UPTD yang ada.

Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Kendari dilaksanakan di:

1. Kantor utama atau gedung induk yang terletak di Jln. Brigjend Z.A Sugianto No. 37 samping RSUD Kota Kendari.
2. Instalasi farmasi (dibawah bidang farmasi, makanan, minuman, kosmetik, alat kesehatan dan obat tradisional) yang terletak di Jln. Pattimura Kecamatan Puuwatu belakang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Puuwatu Kota Kendari.
3. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kendari yang tersebar di beberapa tempat yaitu: di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) puskesmas yang berjumlah 15 buah dan Puskesmas pembantu yang dilengkapi dengan rumah dinas dokter dan paramedic yang tersebar di Kota Kendari.
4. Laboratorium kesehatan yang berada di Jln. Lababa Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari (Eks. Unit Pelaksana Teknis Daerah puskesmas perumnas).


Sarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari antara lain:

1. Empat belas kendaraan Puskesmas keliling yang tersebar diseluruh puskesmas.
2. Lima belas kendaraan ambulance yang tersebar di puskesmas.
3. Sebelas kendaraan operasional di Dinas Kesehatan Kota Kendari
4. Dua ratus dua puluh empat buah sepeda motor yang terdistribusi di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Kendari

Untuk memahami fungsi dan hubungan dalam suatu organisasi diperlukan sebuah struktur sehingga mampu memperjelas pertanggungjawaban atas sebuah pekerjaan dalam suatu bidang. Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Kendari sebagai berikut:





4.2. Upaya Dinas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Perda Kota Kendari No 19 Tahun 2014

Kota Kendari adalah kota yang sangat mungkin dan rawan akan penyebaran HIV dan AIDS karena letaknya yang perbatasan dengan kota/provinsi lainnya yang mempunyai jumlah populasi dengan kasus HIV dan AIDS yang relatif tinggi. Kota Kendari adalah kota yang menunjukkan perkembangan pesat dalam segala bidang. Perkembangan tersebut membawa dampak negatif seperti semakin banyaknya yang menyalahgunakan narkoba dan prostitusi yang dimana berdampak negatif salah satunya berdampak pada penyebaran penyakit HIV dan AIDS.

Permasalahan HIV dan AIDS ini tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, yang dimana Dinas Kesehatan Kota Kendari memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan dan penyebaran HIV/AIDS. Untuk mengetahui masalah penyebaran HIV dan AIDS di Kota Kendari, Dinas Kesehatan Kota Kendari perlu melakukan upaya/cara dalam penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS dengan melakukan pendekatan pelayanan Kesehatan komprehensif yang dapat menyentuh langsung akar dari permasalahan.

Sesuai wawancara yang dikatakan oleh Ibu Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin, Tanggal 15 Mei, Pukul 13. 04 Wita.

“Kami dari Dinas kesehatan juga melakukan triple eliminasi yaitu untuk menanggulangi Penularan HIV, Sifilis dan TBC dari Ibu hamil ke bayinya, jika kita khusus pada penularan HIV kami melakukan upaya pencegahan menurut peraturan daerah kota Kendari No 19 tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penularan, pemeriksaan diagnosis, pengobatan, perawatan & dukungan dan rehabilitasi. Selain itu kami juga melakukan langkah kongkret seperti mengusahakan seluruh program vct, bekerja sama dengan LSM, dan masih proses membentuk organisasi WPS warga peduli AIDS tapi di sultra

ini belum ada sudah lama kami mengajukan pembentukan ini namun belum ada persetujuan.”

Berbagai Langkah kongkret yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam upaya penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS di Kota Kendari yaitu melalui program pemeriksaan triple eliminasi dimana program ini diadakan Kemenkes RI termasuk Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk menanggulangi Penularan HIV, Sifilis dan TBC dari Ibu hamil ke bayinya upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara yang merata/menyeluruh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No 19 Tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Promosi Kesehatan ialah tindakan yang berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang bahaya HIV dan AIDS.
2. Pencegahan Penularan HIV ialah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya penyebaran penyakit HIV dan AIDS.
3. Pemeriksaan Diagnosis HIV ialah tindakan yang dilakukan lebih dini terhadap orang yang beresiko HIV dan AIDS.
4. Pengobatan ialah suatu tindakan atau serangkaian medis yang dilakukan untuk mengobati atau meringankan suatu penyakit atau kondisi Kesehatan yang terjadi dengan seseorang yang positif HIV dan AIDS.
5. Perawatan dan Dukungan ialah jenis pelayanan yang disediakan oleh tenaga Kesehatan kepada pasien dengan maksud memberikan asuhan yang sesuai, mempercepat kesembuhan, mengoptimalkan kesembuhan dan membantu pasien mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

6. Rehabilitasi ialah tindakan secara psikis kepada orang yang positif HIV dan AIDS untuk melakukan hal-hal yang positif selama hidupnya dan berkontribusi dalam menanggulangi HIV dan AIDS.

Langkah kongkret yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam upaya menanggulangi menyebarnya penyakit HIV dan AIDS di Kota Kendari yaitu:

- a. Mengusahakan seluruh layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) yaitu konseling sukarela yang dilakukan dan tes HIV ini biasanya dilakukan 2 sesi konseling pertama sebelum melakukan tes yang disebut konseling pra tes dan kedua setelah tes HIV hasilnya akan diberikan atau biasa disebut pasca tes. Memastikan seluruh layanan VCT yaitu di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menjalankan program seperti ini ditujukan pada calon pengantin, Bumil, HIV, TB dan Infeksi Seksual Menular (IMS).
- b. Merangkul seluruh kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak bagian Penanggulangan penyebaran penyakit HIV dan AIDS di Kota Kendari.
- c. Pemerintah Kota Kendari melalui walikota Kendari memerintahkan Dinas Kesehatan Kota Kendari membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) “masih tahap proses” di setiap kec di Kota Kendari dan sekaligus memanfaatkan program kecamatan untuk melibatkan Warga Peduli AIDS dan selanjutnya memberikan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat serta menekankan stigma HIV dan AIDS kepada masyarakat.
- d. Mengajak Kelompok LSM bergerak di Penanggulangan HIV dan AIDS untuk merangkul komunitasnya untuk melakukan pemeriksaan lebih dini

agar tidak bertambah penyebaran HIV dan AIDS terutama orang yang beresiko.

e. Menjamain logistik pencegahan dan penanggulangan dapat tersampaikan disetiap layanan dan tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

f. Pertemuan untuk koordinasi lintas layanan terkait isu penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS dikota Kendari mengenai program Dinkes.

(Wawancara, Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.13 Wita)

Adapun prosedur Dinkes sebelum turun lapangan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan: Tim layanan puskesmas yang akan melakukan perencanaan kunjungan lapangan mobile ke berbagai hospot atau tempat yang berisiko tinggi akan selalu berkoordinasi dengan Dinkes terkait dengan kunjungannya tersebut. Mereka akan merencanakan jadwal kunjungan dan membuat surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dinas atau kepala puskesmas tergantung pada lingkup tugasnya. Surat tugas ini akan memberikan instruksi dan rincian tentang tujuan, waktu, dan kegiatan yang akan dilakukan selama kunjungan.
2. Koordinasi dengan pihak terkait: Sebelum turun ke lapangan, tim puskesmas didampingi dan diarahkan oleh dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti puskesmas atau tempat-tempat lain yang akan dikunjungi. Hal ini dilakukan untuk memberitahu mereka tentang rencana kunjungan, memastikan ketersediaan waktu, dan memfasilitasi kolaborasi dalam melaksanakan tugas.
3. Penilaian risiko: Tim layanan (Puskesmas) di dampingi dinas kesehatan akan melakukan penilaian risiko sebelum turun ke lapangan. Mereka akan

mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang mungkin dihadapi selama kunjungan di hospot yang berisiko. Penilaian ini penting untuk merencanakan langkah-langkah perlindungan yang sesuai dan memastikan keselamatan anggota tim.

4. Persiapan logistik: Sebelum kunjungan lapangan, tim dinas kesehatan akan mempersiapkan logistik yang diperlukan. Ini termasuk peralatan medis, alat tes, obat-obatan, pakaian pelindung diri, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan atau melakukan pendampingan sesuai dengan SOP yang berlaku.
5. Pelaporan dan evaluasi: Setelah kunjungan lapangan selesai, tim puskesmas kesehatan akan melakukan pelaporan dan evaluasi. Mereka akan menyampaikan laporan kepada kepala dinas atau kepala puskesmas yang memberikan surat tugas, melaporkan temuan dan hasil tugas yang dilakukan, serta mengevaluasi apakah pendampingan dan layanan yang diberikan sesuai dengan SOP dan apakah ada kebutuhan tindak lanjut.

Adapun SOP yang harus ada ketika turun kelapangan

1. Dalam 1 tim wajib ada petugas lab, konseling, logistik, dokter dan registrasi
2. Hasil wajib di infokan setelah melakukan pemeriksaan via telp, jika tidak bisa dihubungi maka melalui via pos apabila hasil pemeriksaan positif HIV
3. Tidak ada pemaksaan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Dinkes

Berikut penjelasan tentang upaya yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota

Kendari dalam menanggulangi penyebaran HIV dan AIDS di Kota Kendari:

1. Upaya Preventif

Pelayanan preventif merupakan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kata preventif berasal dari bahasa latin *pravenire*, yang berarti mendahului atau mengantisipasi untuk mencegah sesuatu agar tidak terjadi. Secara umum, preventif dapat diartikan sebagai usaha yang disengaja untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi individu atau masyarakat (Nuraminullah, 2015:1582).

a. Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan adalah kegiatan pelayanan Kesehatan dan suatu kegiatan yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan. Yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai bahaya tentang HIV dan AIDS pada masyarakat. Selain itu, tindakan yang dilakukan ini juga dilakukan dengan cara mengenai penyuluhan pencegahan penyakit HIV dan AIDS.

Promosi Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Promosi Kesehatan yang diberikan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi yang benar tentang HIV dan AIDS, menyediakan media informasi yang bermutu serta mudah di akses dan meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan HIV dan AIDS melalui materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan bidang pendidikan. Dalam menjalankan kegiatan promosi Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Kendari ini mencakup tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang terlatih. Yang dimana sasaran dan promosi kesehatan ini mencakup, sektor swasta dan /masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.16 Wita

“Salah satu kegiatan kami melakukan sosialisasi pada malam maupun pagi di tempat-tempat seperti kafe, bar atau tempat-tempat yang ramai dan berisiko nanti ada tim kami bagian pelayanan atau LSM yang turun memantau lokasi di lapangan dan kami harus izin terlebih dahulu dengan yang memiliki tempat tersebut untuk turun di lapangan dan menyampaikan promosi kesehatan yang kita sudah rancang.”

Masyarakat yang dimaksud terlibat dalam kegiatan promosi Kesehatan mengutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci yang merupakan sasaran program Dinas Kesehatan.

Sesuai yang diutarakan Ibu Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.19 Wita

“Faktor resiko 8 populasi kunci yang dituju adalah 1). Ibu Hamil, jadi semua ibu hamil dimana saja baik di posyandu di puskesmas dia datang dia wajib melakukan tes HIV termasuk Catin (Calon Pengantin) dia kan calon Ibu 2). TB/TBC, Ketika dia TB maka dia wajib melakukan pemeriksaan HIV dan semua orang sudah wajib melakukan TBC 3). Infeksi Menular Seksual, apa saja disitu ada sifilis, Gonore, Klamidia HIV, Hepatits dan sebagainya 4). LSL (Lelaki Seks Lelaki), 5). Waria ini adalah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan cara dia mengekspresikan dirinya selayaknya perempuan, cara berpakaian jadi kita bisa tau disitu, 6). Penasun yaitu pengguna jarum suntik, namun di kota Kendari belum ada ini 7). WPS (Wanita Pekerja Seks), 8). WBP (Warga Binaan Perumahan) disini wajib siapa yang menjamin didalam itu mereka bertahun-tahun tidak melakukan seks.”

Promosi Kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1) Iklan layanan ke masyarakat

Iklan layanan ke masyarakat yang dilakukan dinas kesehatan kota Kendari yaitu dengan melakukan berbagai tayangan-tayangan tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS, dan Dinas Kesehatan kota Kendari melakukan iklan layanan seperti di Instagram, Facebook, Tiktok dan aplikasi lainnya.

- 2) Kami dinas kesehatan kota Kendari melakukan sosialisasi penggunaan kondom untuk hubungan seks beresiko penularan penyakit.

Sosialisasi yang kami lakukan dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan kota Kendari akan dibantu oleh layanan kesehatan di bidang Penanggulangan HIV dan AIDS yang berada di layanan PDP Kota Kendari dan juga bekerja sama oleh pendamping ODHA yang berada di Lembaga Swadaya Masyarakat.

- 3) Promosi Kesehatan dikalangan remaja dan dewasa muda

Promosi kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam tiap naik semester yang dimana Dinas Kesehatan Kota Kendari akan melakukan promosi dengan cara turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari dan akan memberikan pengetahuan terkait dengan bahaya dan cara penularan HIV dan AIDS terutama di kalangan remaja

- 4) Promosi Kesehatan lainnya.

Promosi kesehatan lainnya yang terintegrasi pada wilayah kerja pelayanan kesehatan Dinas kesehatan Kota Kendari di utamakan pada pelayanan seperti:

- 1) TB (Tuberkolosis)
- 2) DBD (Demam Berdarah Dengue)
- 3) IMS (Infeksi Penyakit Menular).
- 4) Kesehatan fokus peduli dengan remaja
- 5) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.

Sesuai yang diutarakan Bapak Iren Boonde, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 Pukul 14.44 Wita

“Kami sebelum melakukan promosi kesehatan tujuan utama kami adalah bersifat edukasi dan penyuluhan, kami melakukan promosi kesehatan ini adalah bagian dari pencegahan. Kami turun langsung ke lapangan melalui puskesmas, tujuan utama kami adalah sekolah-sekolah SMP dan SMA karena

mereka adalah masa-masa remaja. Kami juga biasanya membuat event/benner diskusi dengan para remaja. Sedangkan untuk umum kami memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan kami dan pentingnya kesehatan reproduksi cara merawat diri. Kalau sekolah kadang kita membina di Organisasi Pramuka apalagi khususnya bahaya virus HIV ini. Adapun promosi kesehatan lainnya seperti Germas sehat di sekolah kantor dan sebagainya, DBD, Stunting dan sebagainya.”

Dalam wawancara ini, tim promosi kesehatan menjelaskan tujuan utama mereka sebelum melakukan promosi kesehatan. Mereka ingin memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, tim turun langsung ke lapangan melalui puskesmas.

Salah satu target utama dari promosi kesehatan ini adalah sekolah-sekolah SMP dan SMA, karena masa remaja merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang. Tim promosi kesehatan ini juga sering kali mengadakan event atau membuat banner diskusi dengan para remaja untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang isu-isu kesehatan yang relevan dengan mereka.

Selain itu, tim promosi kesehatan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai tujuan mereka dan pentingnya perawatan kesehatan reproduksi. Mereka ingin memberikan pengetahuan tentang bagaimana merawat diri agar dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan baik.

Dalam konteks sekolah, tim ini juga terlibat dalam pembinaan di Organisasi Pramuka, terutama dalam mengedukasi tentang bahaya virus HIV. Selain itu, mereka juga terlibat dalam promosi kesehatan lainnya, seperti Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di sekolah, kantor, dan sebagainya, serta masalah kesehatan lainnya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), stunting, dan lain-lain.

b. Pencegahan Penularan HIV dan AIDS

Pencegahan penularan adalah tindakan pencegahan sebelum terinfeksi HIV dan AIDS. Dinas Kesehatan Kota Kendari sebagai unit pelaksana pelayanan

Kesehatan terdepan tentunya tidak akan tinggal diam terhadap meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS dan semakin meluas. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Kendari berusaha untuk mencegah bertambahnya HIV dan AIDS agar tidak bertambah sesuai dengan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap pencegahan penularan HIV dan AIDS dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup yang aman dan tidak beresiko. Upaya yang dilakukan agar mencegah penularan HIV dan AIDS yaitu:

1. Pencegahan penularan HIV dan AIDS dengan melalui hubungan seksual adalah dengan absen seks, setia dengan pasangan dan jika sudah masuk beresiko sebaiknya menggunakan pengaman/kondom
2. Pencegahan Penularan HIV dan AIDS melalui hubungan non seks yaitu dengan melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi di isu penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS
3. Pencegahan penularan HIV dan AIDS ibu ke anak yaitu dengan menjalankan program PPIA (Program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) dengan cara melakukan pemeriksaan VCT per tiga bulan pada ibu hamil dan merujuk ibu hamil yang infeksi HIV ke layanan PDP agar selanjutnya mendapatkan ARV serta diberi informasi terkait PPIA

Sesuai dengan wawancara ibu Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 01.27 Wita.

Pencegahan penyebaran HIV ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu pertama pencegahan penularan melalui hubungan seks yaitu berhubungan intim baik secara heteroseksual maupun seks anal, yang kedua penyebaran melalui non seks yaitu seperti suntik yang tidak steril dan tato, yang ketiga pencegahan penularan dari ibu ke anak ini harus melakukan pemeriksaan VCT tiap 3 bulan agar menghambat penyebaran virus ke anaknya.

Kegiatan pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip - prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yakni Prinsip ABCDE yaitu Abstinence yaitu tidak berhubungan seks diluar nikah, Be Faithful yaitu setia dengan pasangan, Condom yaitu penggunaan kondom saat berhubungan, Don't Use Drugs yaitu tidak menggunakan narkoba, Equepment yaitu menggunakan peralatan yang steril. Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan AIDS atau penyakit infeksi menular sesksual (IMS) lainnya yang ditularkan melalui hubungan seksual. Pencegahan penularan HIV dan AIDS dengan cara hubungan seksual dilaksanakan terutama di tempat-tempat yang kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang beresiko seperti di tempat hiburan malam.

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan dengan 4 kegiatan yang terintegrasi yang meliputi:

1. Meningkatkan Peran Pemangku kepentingan Dinas Kesehatan Kota Kendari, kegiatan ini dilakukan agar bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial dilingkungan populasi yang kondusif
2. Memperhatikan setiap perubahan perilaku yang dilakukan setiap kegiatan rutin untuk memberikan pemahaman dan mengubah perilaku yang dilakukan secara berkala Oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari, Kegiatan ini diterapkan untuk memberikan pemahaman dan mengubah perilaku suatu kelompok secara bersama dan perilaku tiap individu dalam suatu golongan/kelompok sehingga kerentanan HIV dan AIDS bisa berkurang.

3. Selalu memanejemenkan pasokan pembekalan kesehatan pencegahan, kegiatan ini dilakukan untuk menjamin tersedianya pembekalan kesehatan pencegahan yang terjangkau
4. Penatalaksanaan IMS (Infeksi Menular Seksual), kegiatan ini dilakukan untuk menyembuhkan IMS pada individu yang terinfeksi dengan cara memutuskan asal dari mata rantai penularan IMS melalui penyediaan layanan diagnosis dan pengobatan dan serta konseling perubahan perilaku.

Upaya Pencegahan penularan Virus HIV melalui hubungan seksual dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Setia dengan pasangan masing-masing
- b. Tidak melakukan hubungan seksual
- c. Menggunakan Pengaman/Kondom secara konsisten
- d. Menghindari penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif
- e. Melakukan pencegahan sedini mungkin melalui edukasi termasuk mengobati IMS
- f. Melakukan pencegahan yang lain, yaitu melalui sunat/sirkumsisi

Pencegahan penyebaran HIV melalui hubungan non seksual dimaksudkan untuk pencegahan penularan HIV melalui darah. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual yaitu:

- a. Melakukan uji saring darah pendonor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah hal ini dilakukan agar untuk mencegah penularan penyakit.
- b. Pencegahan inveksi HIV terhadap tindakan medis dan non medis yang dapat melukai tubuh, hal ini dilakukan dengan menggunakan barang steril

dan telah mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan khalayak umum.

- c. Pengurangan dampak buruk bagi pengguna Narkotika Suntik atau tato yg tidak steril, hal ini dilakukan dengan program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan baik psikologi atau sosial, mendorong pengguna Narkotika suntik khususnya pecandu menjalani terapi rumatan yaitu terapi minimal 6 bulan, mendorong pengguna narkotika suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual dan layanan seksual dan tes HIV serta pencegahan.

Pencegahan penularan HIV dari ibu keanak dilakukan dengan 4 cara yang dilakukan yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Upaya pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif (sekitar umur 14-49)
- 2) Pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan bagi Wanita yang telah terinfeksi virus HIV
- 3) Tindakan untuk mencegah penularan virus HIV dari seorang Ibu yang hamil kepada bayi yang diakandungnya
- 4) Menyediakan dan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada Ibu yang terinfeksi HIV beserta anak dan keluarganya

Agar terlaksananya Program ini Dinas Kesehatan Kota Kendari menjalankan program Ibu hamil tanpa memandang faktor resiko yang mana saja, yang pasti setiap ibu hamil wajib melakukan tes HIV setiap 3 bulan sekali dan memberikan informasi dasar HIV dan AIDS.

Sesuai yang dikatakan Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.30 Wita

“Bahwa sekarang ini kami telah melakukan program yang dimana bahwa setiap ibu hamil dan catin harus melakukan yang namanya tes HIV dan konseling untuk mencegah penularan dari ibu ke anak.”

Tes HIV pada ibu hamil dilakukan untuk mendeteksi apakah ibu tersebut terinfeksi virus HIV atau tidak. Jika hasil tes menunjukkan bahwa ibu hamil terinfeksi HIV, langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mencegah penularan virus kepada anak. Selain itu, konseling juga penting dalam program ini karena memberikan informasi, dukungan, dan saran kepada ibu hamil terkait tindakan yang harus diambil untuk melindungi kesehatan dirinya sendiri dan anak yang akan dilahirkan.

Dengan melakukan tes HIV dan konseling pada ibu hamil dan calon ibu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan status HIV dan mengurangi penularan virus dari ibu ke anak. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari infeksi HIV.

c. Pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS

Pemeriksaan Diagnosis HIV dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari adalah sebagai upaya untuk mencegah diawal mungkin sebelum terjadinya penularan atau terjadinya peningkatan inveksi HIV dan AIDS. Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, konseling, persetujuan, pencatatan, pelaporan dan rujukan. Prinsip Kerahasiaan ialah dimana hasil dari pemeriksaan harus di rahasiakan dan hanya dapat dibuka/diketahui oleh:

- a. Tenaga Kesehatan yang menangani

- b. Pasangan Seksual
- c. Keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan yang tidak cakap
- d. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- e. Yang bersangkutan

Sesuai yang dikatakan Muhammad Irfan Mursalin, Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan umum, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 15.30 Wita

Bahwa hasil dari pemeriksaan HIV akan di rahasiakan dan hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan seperti tenaga Kesehatan itupun tidak semua yang bisa mengetahui, yang bisa mengetahui Dokter Konseler dan lab analis. Pasangan seksual juga agar dia berniat melakukan tes HIV apabila dia mengetahuinya pasangannya HIV, keluarga dan pihak lain yang bersangkutan lainnya.

Tes penyakit HIV dikerjakan oleh tenaga Kesehatan medis/tenaga Kesehatan laboratorium yang sudah terlatih. Tes HIV sendiri dilakukan melalui KTS (konseling dan tes HIV) atau TIPK (tes HIV atas inisiatif pemberi pelayanan kesehatan dan konseling).

KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:

- a. konseling pra tes
- b. tes HIV
- c. konseling pasca tes

Sesuai yang dikatakan Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.40

“Konseling pra tes apabila KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis. Sedangkan tes HIV hanya bisa dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan (couple counseling) atau dalam kelompok (group counseling). Lalu konseling pasca tes harus dilakukan tatap muka dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.”

TIPK dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:

- a. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes

- b. pengambilan darah untuk tes
- c. penyampaian hasil tes
- d. konseling

Sesuai yang dikatakan Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.47

Tes HIV pada TIPK tidak dilanjutkan jika dalam hal pasien menolak secara tertulis. Dan jika setuju maka layanan dari kami mengambil darah, penyampaian hasil tes dan apabila diketahui positif maka akan diberikan konseling.

Tabel 4.1 Jumlah ODHA 3 tahun terakhir
KASUS HIV BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2020

Kelompok Umur	DITES HIV			HIV POSITIF		
	L	P	L+P	L	P	L+P
<4	12	22	34	0	0	0
5-14.	3	6	9	0	0	0
15-19	90	214	304	3	0	3
20-24	297	890	1187	7	1	8
25-49	540	2489	3029	22	6	28
>50	62	14	76	2	0	2
Jumlah			4639	Jumlah		41

KASUS HIV BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2021

Kelompok Umur	DITES HIV			HIV POSITIF		
	L	P	L+P	L	P	L+P
<4	42	23	65	1	0	1
5-14.	1	4	5	0	0	0
15-19	209	238	447	7	1	8
20-24	1087	1105	2192	37	1	38
25-49	1307	3262	4569	50	7	57
>50	112	41	153	3	1	4
Jumlah			7431	Jumlah		108

KASUS HIV BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

TAHUN 2022

Kelompok Umur	DITES HIV			HIV POSITIF		
	L	P	L+P	L	P	L+P
<4	42	38	80	1	0	1
5-14.	6	14	20	0	0	0
15-19	501	352	853	25	1	26
20-24	1589	1627	3216	99	5	104
25-49	1799	4726	6525	125	26	151
>50	176	82	258	7	1	8
Jumlah			10952	Jumlah		290

Dari hasil kegiatan Tes HIV setiap tahunnya angka temuan kasus ODHA bertambah dan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum berani melakukan keberanian pemeriksaan HIV dan AIDS di Kota Kendari.

2. Upaya Represif

Represif adalah tindakan yang bersifat menindas, menahan, mengekang, menekan dengan maksud untuk menyembuhkan (KBBI).

a. Pengobatan HIV dan AIDS

Pengobatan HIV bertujuan untuk mengurangi resiko penularan virus HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas hidup yang mengidap penyakit HIV. Pengobatan HIV dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom secara gratis dan konseling. Pengobatan AIDS dilakukan agar untuk menurunkan jumlah virus sampai tidak terdeteksi lagi jumlah virusnya (viral load) HIV di dalam darah menggunakan kombinasi obat ARV. Berikut cara pengobatan virus HIV dan AIDS:

1) Terapeutik

Pengobatan dengan Terapeutik meliputi pengobatan ARV, pengobatan bagi Inveksi Penyakit Menular (IMS) dan pengobatan infeksi Oportunitis

2) Profilaksis

Pengobatan dengan menggunakan Profilaksis seperti pemberian ARV setelah pasca pajanan (PPP) dan kontrimoksazol untuk selanjutnya di terapi profilaksis

3) Penunjang

Pengobatan dengan penunjang meliputi pengobatan suportif, adjuvant dan perbaikan gizi

Pengobatan dengan ARV diberikan setelah mendapatkan konseling, sudah mempunyai pengingat minum obat (PMO) dan pasien yang setuju untuk selanjutnya patuh terhadap metode pengobatan yang akan dilakukan seumur hidup. Pengobatan ARV dapat dimulai dari puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya dengan menjangkau dan mendampingi ODHA dari berbagai faktor resiko.

Sesuai yang dikatakan Tamhar, Kord Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 14.04 Wita:

“Pengobatan ini dilakukan oleh 2 tempat 1 puskesmas lepo-lepo dan 1 nya lagi di RS bahteramas pengobatan mereka tergantung dari kesepakatan mereka (ODHA dan petugas) apakah mereka ingin melakukan pengobatan 1 kali sebulan sekali seminggu jadi tergantung kesepakatan mereka. Pengobatan yang dilakukan bisa terapeutik yaitu suatu hal yang dapat diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien HIV dan AIDS, profilkasis yaitu proses melakukan pencegahan infkesi dengan obat dan penunjang seperti tes antibody dengan perbaikan gizi.”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa ada dua tempat yang menyediakan pengobatan untuk HIV dan AIDS, yaitu Puskesmas Lepo-Lepo dan RS Bahteramas. Frekuensi pengobatan yang dilakukan tergantung pada kesepakatan antara pasien (ODHA) dan petugas kesehatan. Pasien dapat memilih apakah ingin

melakukan pengobatan satu kali sebulan atau satu kali seminggu, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Pengobatan yang dilakukan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, terdapat pengobatan terapeutik yang bertujuan untuk memfasilitasi proses penyembuhan pasien HIV dan AIDS. Pengobatan terapeutik ini melibatkan penggunaan berbagai obat dan terapi yang ditujukan untuk mengendalikan virus HIV, meningkatkan kesehatan pasien, dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh mereka. Kedua, ada juga pengobatan profilaksis yang fokus pada pencegahan infeksi. Pengobatan profilaksis ini melibatkan penggunaan obat dan dukungan lainnya, seperti tes antibodi dan perbaikan gizi, yang bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi dan memperkuat kekebalan tubuh pasien. Dengan melakukan tes antibodi, pasien dapat mendeteksi kemungkinan infeksi HIV lebih awal, sementara perbaikan gizi membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

b. Perawatan dan Dukungan HIV dan AIDS

Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS wajib dilakukan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan perawatan berbasis pelayanan kesehatan dan perawatan rumah berbasis masyarakat. Pada tahap upaya ini Dinas Kesehatan Kota Kendari mempekerjakan 1-2 orang untuk mendampingi ODHA di Dinas Kesehatan kota Kendari untuk mendampingi ODHA dilayanan Kesehatan serta memberikan dukungan kepada ODHA yang baru mengetahui bahwa dia status HIV.

Sesuai yang dikatakan Tamhar, Kord Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 14.12 Wita:

“Kami dari Dinas Kesehatan Kota Kendari telah mengangkat 1 sampai 2 orang tenaga honorer sebagai pendamping ODHA dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Kami juga berharap dengan adanya

pendamping dari Dinas Kesehatan akan menjadi perpanjangan tangan kami untuk melaksanakan program-program penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS secara detail dengan mendampingi secara langsung. Tapi kami dari Dinas Kesehatan tidak mewajibkan adanya pendamping karena para ODHA memiliki hak dan menentukan apakah dia ingin di dampingi atau tidak. Tapi kota Kendari bagi yang ODHA mayoritas memiliki pendamping yang kadang tugas mereka membawakan obat agar tidak terputus dan sebagainya.”

Pada pernyataan lain koord bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari menambahkan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kendari yaitu dengan mengusulkan memperbanyak layanan PDP yaitu (Perawatan, dukungan dan pengobatan) HIV dan AIDS disetiap Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Kendari. Sampai dengan tahun 2023 kota Kendari sudah memiliki 2 layanan PDP di Rumah sakit dan Puskesmas. 2 layanan PDP di rumah sakit tersebut yaitu Rumah sakit Umum Bahteramas dan Puskesmas Lepo-lepo.

Sesuai yang dikatakan Tamhar, Koord Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 14.20 Wita:

“Saat ini kami masih mengusulkan menambahkan jumlah layanan PDP yaitu di RSUD kota Kendari dan Puskesmas agar lebih mudah mendapatkan layanan khususnya layanan HIV dan AIDS karena saat ini jumlah kasus HIV dan AIDS terus bertambah.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Kendari masih berusaha untuk meningkatkan jumlah layanan PDP agar lebih mudah bagi masyarakat yang ingin memeriksa status HIV.

Tabel 4.2 Jumlah Layanan PDP di Kota Kendari

No	Jumlah Layanan	Nama Layanan P2P
1	1 Layanan PDP	RS Behteramas
2	1 Layanan PDP	Puskesmas Lepo-lepo

c. Rehabilitasi HIV dan AIDS

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (baik keadaan/nama baik) yang dulu. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya korban bencana dan pasien rumah sakit,) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya.

Rahabilitasi pada penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pada pekerja seks dan LSL/waria. Rehibilitasi pada penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan dengan rehabilitasi medis dan soasial. Rahabilitasi pada penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks dilakukan dengan cara memberdayakan keterampilan kerja dan efikasi diri yang dilakukan oleh sektor sosial baik masyarakat maupun pemerintah. Rehabilitasi pada populasi kunci dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan rehabilitasi kegiatan itu dapat dilakukan di tempat tempat seperti panti-panti rehabilitasi sosial yang ada di Kota Kendari.

Sesuai yang dikatakan Tamhar, Kord Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 14.43 Wita:

“Rehabilitasi untuk HIV dan AIDS melibatkan berbagai bentuk perawatan dan dukungan yang komprehensif bagi individu yang terkena kondisi tersebut. Ini termasuk perawatan medis yang mencakup pengobatan antiretroviral (ARV) dan manajemen kesehatan terkait. Selain itu, rehabilitasi juga melibatkan dukungan psikososial seperti konseling, pendidikan, dan dukungan dari keluarga dan teman. Pendidikan dan pencegahan HIV serta

perawatan kesehatan masyarakat juga merupakan bagian penting dari rehabilitasi. Selain itu, dukungan keuangan dapat diberikan bagi individu yang membutuhkan. Tujuan utama dari rehabilitasi HIV dan AIDS adalah meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena HIV dan AIDS, serta mencegah penyebaran virus kepada orang lain.”

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Kendari berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara terkait permasalahan populasi kunci agar mendapatkan fasilitasi rehabilitasi. Untuk fasilitas rehabilitasi ODHA akan dirujuk panti rehabilitasi ODHA provinsi Sulawesi Tenggara.

4.3 Pandangan Maqasid Syariah terhadap Upaya penanggulangan HIV dan AIDS

Tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia serta menghindari keburukan di dunia maupun di akhirat kelak yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Berkaitan dengan penanggulangan penyakit HIV dan AIDS dalam pandangan Maqasid Syariah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya maka menjadi pandangan penulis apakah penyakit HIV dan AIDS di atur dalam tujuan/maksud (maqasid syariah) dan ketentuan hukum islam atau tidak.

Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Maqasid jamak dari kata maqsudun berarti tujuan atau kesengajaan sedangkan syariah secara Bahasa jalan menuju sumber air, atau jalan menuju ke sumber pokok kehidupan (Oni & Adiwarmanto, 2015). Maqasid Syariah adalah tujuan atau maksud yang disyariatkan dalam hukum islam secara umum dan tujuan disyariatkan hukum islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kebinasaan baik dunia maupun akhirat. Imam asy-syatibi menyebutkan bahwa ada 5 bentuk maqasid syariah atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) kelima maqashid tersebut yaitu: (1) *Hifdzu din* yaitu melindungi agama, (2) *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), (3)

hifdzu aql yaitu melindungi pikiran/akal, (4) *Hifdzu mal* yaitu melindungi harta, (5) *Hifdzu nasab* yaitu melindungi keturunan (Djazuli, 2009).

Dengan kata lain tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, khususnya Kota Kendari baik rohani maupun jasman, individual dan sosial bagi setiap pelaku penyebar HIV dan korban dari penyakit HIV. Kemudhoratan maupun kemaslahatan yang dilakukan oleh pelaku penyebar HIV dan AIDS bukan hanya dunia saja tetapi melainkan untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sesuai dengan penelitian ini, peneliti akan mengaitkan dengan prinsip maqasid syariah dengan upaya yang di lakukan Dinas Kesehatan dalam menanggulangi HIV dan AIDS:

4.3.1 Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

1. Promosi Kesehatan

Banyak strategi promosi kesehatan yang menggabungkan lebih dari satu teori dalam mengembangkan rencana intervensi. Sejauh ini, pembahasan telah menunjukkan hubungan antara agama dan kesehatan, dengan berbagi konsep islam yang berasal dari tiga konsep utama islam yang berkontribusi pada kesehatan. Namun, yang masih kurang adalah penjelasan terperinci mengenai bagaimana konsep-konsep islam dapat diterapkan secara praktis dan dimanfaatkan dalam implementasi model dan teori promosi kesehatan (Muhamad, 2015):11.

Promosi kesehatan juga berkaitan dengan prinsip memelihara jiwa sebagai prinsip utama maqasid syariah. Dalam konteks promosi kesehatan HIV dan AIDS, promosi kesehatan juga mencakup menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs) prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks promosi kesehatan HIV dan AIDS, upaya promosi kesehatan bertujuan

untuk mencegah penularan penyakit, memberikan edukasi tentang pencegahan, pengujian, dan mengedukasi individu untuk hidup sehat.

Seperti firmanya dalam (QS. An-Nisa:29)

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ َّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahullah berkata, “Janganlah sebagian kamu membunuh sebagian lainnya, padahal kalian adalah pemeluk satu agama, satu dakwah dan satu keyakinan. Allah Azza wa Jalla menjadikan seluruh pemeluk Islam, sebagian mereka sebagai bagian dari sebagian yang lain. Allah menjadikan orang yang membunuh orang lain sesama Islam, sama kedudukannya dengan membunuh dirinya sendiri, karena orang yang membunuh dan orang yang dibunuh adalah satu tangan dalam menghadapi orang yang menyelisihi agama mereka berdua.” [Tafsir ath-Thabari, 8/229]

Sumber: <https://almanhaj.or.id/6648-bunuh-diri-mencelakan-diri-sendiri.html>

Adapun hadis yang berkaitan

فِيْمَنْ كَانَ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ، عَبْدُ بِنِ جُنْدُبٍ عَن
قَالَ مَاتَ، حَتَّى الدَّمُ فَمَارَقًا يَدَهُ، بِهَا فَحَزَّ سَكِينًا فَأَخَذَ فَجَزَعَهُ، جُرْحٌ، بِهِ رَجُلٌ قَبْلَكُمْ كَانَ
الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَرَّمْتُ بِنَفْسِهِ، عَبْدِي بَادِرِي : تَعَالَى اللَّهُ

Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata: Rasulullâh Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap dirinya, Aku haramkan surga baginya’. [HR. Al-Bukhâri, no. 3463]

Dalam konteks QS. An-Nisa:29 dan HR. Al-Bukhari no 3463, ayat tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa melarang pembunuhan diri atau melakukan

tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri. Ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga jiwa dan nilai-nilai kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga dan melindungi diri kita dari tindakan yang merugikan, sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah adalah maha penyayang dan mengasihi hamba-hambanya.

Dengan demikian, dalam prinsip maqasid syariah, menjaga jiwa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini melibatkan promosi kesehatan yang bertanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan jiwa. Prinsip ini juga melibatkan upaya untuk mempromosikan kehidupan yang sehat, baik secara fisik maupun mental, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kerugian atau ancaman terhadap jiwa manusia.

2. Pencegahan Penularan HIV

Al-Qur'an adalah panduan hidup bagi umat Islam yang memuat ajaran-ajaran dalam bentuk perintah, himbuan, larangan, dan kisah. Hal ini juga berlaku dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dalam konteks medis dan sosial keagamaan. Jika dalam pencegahan HIV/AIDS yang pertama, berdasarkan ilmu kesehatan masyarakat, dilakukan melalui penyampaian informasi, maka memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai penyakit HIV/AIDS, termasuk penyebab dan bahayanya, merupakan suatu yang dianjurkan. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT (QS Al-Imran:104)

وَأُولَئِكَ ۖ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْحَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

الْمُفْلِحُونَ هُمْ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Adapun hadis yang menjelaskan mengajak dalam kebaikan dan mencegah keburukan

يَسْتَطِيعُ لَمْ فَإِنْ بِيَدِهِ فَلْيَغَيِّرْهُ مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأَى مَنْ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ
الْإِيمَانِ أضعفُ وَذَلِكَ فَبِقَلْبِهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ فَإِنْ فَبِلِسَانِهِ

"Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman." (HR Muslim)

Panggilan untuk berbuat kebaikan dan mendorong yang baik memiliki makna yang universal. Karena yang dianggap baik secara universal adalah segala sesuatu yang diakui sebagai hal yang baik. Lawan dari hal yang baik adalah hal yang buruk (munkar). HIV dan AIDS secara universal dianggap sebagai penyakit yang memiliki dampak negatif yang signifikan. Sebagai penyakit yang membahayakan jiwa, maka dapat dikategorikan sebagai hal yang perlu dicegah (munkar).

Pencegahan penyebaran HIV/AIDS dapat diimplementasikan melalui pengamalan nilai-nilai universal dan kemanusiaan. Secara konkret, Al-Qur'an menggariskan pesan moral mengenai perlindungan terhadap manusia, termasuk perlindungan dari penyakit endemik seperti HIV dan AIDS.

Al-Qur'an, dalam perannya sebagai petunjuk (hudan), telah menyampaikan larangan terhadap tindakan negatif yang dapat berdampak destruktif/merugikan terhadap diri seseorang. Hal ini merupakan langkah preventif (pencegahan) untuk menghindari konsekuensi yang merugikan (Farid, 2020):26-27.

Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT (QS Al-Baqarah:195)

يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۙ وَأَحْسِنُوا ۙ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفِقُوا

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Para ulama merumuskan ayat yang berisi larangan tersebut sebagai bagian dari misi Islam dalam prinsip dar'ul mafasid wa jalbul mashalih, yang berarti menghindari kerusakan dan mencari kebaikan. Kata "tahlukah" atau kebinasaan dalam ayat tersebut juga mencakup HIV/AIDS ketika kita melihat dampak yang ditimbulkannya dalam fenomena pandemi saat ini. Al-Qur'an juga menyampaikan perintah dalam konteks pencegahan terhadap hal-hal negatif yang dapat menimpa seseorang atau bahkan keluarganya.

Berkaitan dengan Pencegahan penularan HIV yang paling berkaitan adalah Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) prinsip ini sangat penting dalam pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS. Melalui upaya pencegahan, seperti menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan pathogen, mengadopsi perilaku hidup sehat, dan mendapatkan vaksinasi, seseorang dapat melindungi jiwa mereka dan mencegah penyebaran penyakit kepada diri sendiri dan orang lain.

Dalam konteks pencegahan penularan penyakit, prinsip Hifz al-Nafs dapat diaplikasikan melalui berbagai tindakan seperti menjaga kebersihan pribadi, mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari

kerumunan, dan mengikuti pedoman kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Melalui tindakan pencegahan ini, seseorang dapat melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari penularan penyakit, menjaga jiwa mereka dan mencegah risiko kesehatan yang serius. Prinsip Hifz al-Nafs memberikan dasar moral yang kuat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan individu serta masyarakat secara keseluruhan.

3. Pemeriksaan Diagnosis

Dalam konteks pemeriksaan diagnosis yang paling berkaitan adalah menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs) Pemeliharaan jiwa menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS, upaya ini dilakukan untuk mendeteksi penyakit sejak dini, memberikan akses terhadap perawatan yang tepat, dan memberikan dukungan psikososial kepada individu yang terinfeksi guna menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup mereka.

Hifz al-Nafs (menjaga Jiwa) Pemeriksaan diagnosis berperan penting dalam mempertahankan dan melindungi jiwa seseorang. Dengan melakukan pemeriksaan yang tepat, penyakit atau kondisi yang dapat membahayakan nyawa seseorang dapat terdeteksi secara dini, sehingga tindakan pengobatan yang tepat dapat dilakukan.

Pemeriksaan diagnosis membantu dalam mendeteksi penyakit atau kondisi yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Dengan mendapatkan diagnosis yang akurat, individu dapat segera memulai pengobatan yang tepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Dengan demikian, pemeriksaan diagnosis secara langsung mendukung prinsip "Hifz al-Nafs" dalam menjaga dan melindungi jiwa individu.

4. Pengobatan

Mengenai pengobatan yang paling berkaitan adalah Hifz al-Nafs (menjaga Jiwa) prinsip ini menempatkan penjagaan dan perlindungan terhadap jiwa sebagai prioritas utama. Pengobatan memiliki peran penting dalam menjaga dan mempertahankan kesehatan jiwa dan fisik individu agar dapat hidup sehat dan produktif.

Pengobatan memiliki peran krusial dalam menjaga dan mempertahankan kesehatan jiwa dan fisik individu. Melalui pengobatan yang tepat, penyakit atau kondisi yang dapat membahayakan atau mengancam jiwa seseorang dapat diatasi, disembuhkan, atau dikendalikan. Tujuan pengobatan adalah untuk mempertahankan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup individu, serta melindungi mereka dari risiko dan ancaman terhadap kehidupan.

Prinsip "Hifz al-Nafs" juga mencakup perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain dari bahaya atau kerugian yang dapat timbul akibat kelalaian dalam pengobatan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak kesehatan individu, mendapatkan perawatan yang layak, serta menghindari praktik medis yang merugikan atau melanggar prinsip-prinsip etika.

Dalam konteks pengobatan, prinsip "Hifz al-Nafs" menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa proses pengobatan dilakukan dengan tujuan melindungi dan mempertahankan jiwa individu, serta menjaga kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga.

Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT (Q.S. Al-Ma'idah: 32)

فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ۗ ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ

جَاءَتْهُمْ ۗ وَلَقَدْ جَمِعْنَا النَّاسَ أَحْيَاءَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِعْنَا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي

لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنَّ تُمْ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلْنَا

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Pemeliharaan jiwa menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks pengobatan HIV dan AIDS, upaya ini dilakukan dengan memberikan akses terhadap perawatan medis yang tepat, terapi ARV yang efektif, penanganan penyakit oportunistik, dan dukungan psikososial untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang harapan hidup individu yang terinfeksi.

5. Perawatan dan Dukungan

Prinsip Maqasid Syariah, terutama prinsip "Hifz al-Nafs" atau menjaga jiwa, memiliki hubungan erat dengan perawatan dan dukungan dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan mempertahankan jiwa manusia.

Dalam konteks perawatan, prinsip Maqasid Syariah menggarisbawahi perlunya memberikan perawatan yang kuat dan bermartabat kepada individu yang membutuhkannya. Hal ini mencakup perawatan fisik, mental, dan spiritual. Islam

mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan fisik dengan merawat tubuh melalui pola makan sehat, olahraga, dan pengobatan yang sesuai.

Selain itu, dalam Islam, ada pula betapa pentingnya memberikan dukungan dan perhatian kepada individu yang sedang mengalami kesulitan, baik secara fisik maupun mental. Dalam konteks dukungan sosial dan emosional, Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu, menguatkan, dan memberikan dukungan kepada sesama dalam menghadapi cobaan dan kesulitan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, perawatan dan dukungan dalam Islam diarahkan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas hidup individu, memelihara kesehatan fisik dan mental, serta membangun hubungan sosial yang sehat dan mendukung.

Dalam praktiknya, umat Islam diimbau untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada sesama. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga dan memperhatikan kesejahteraan jiwa manusia sebagai tujuan utama dalam tindakan perawatan dan dukungan.

Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs) menjaga jiwa menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks HIV dan AIDS, upaya ini dilakukan dengan memberikan perawatan medis yang sesuai, seperti terapi antiretroviral (ARV), penanganan penyakit oportunistik, dan dukungan emosional yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang harapan hidup individu yang terinfeksi.

6. Rehabilitasi

Prinsip maqasid Syariah yang paling berkaitan dengan rehabilitasi adalah Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Dalam konteks rehabilitasi, hal ini mencakup upaya untuk memulihkan kesehatan mental, emosional, dan spiritual individu yang terlibat dalam perilaku yang merugikan.

Pemeliharaan jiwa menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks rehabilitasi HIV dan AIDS, upaya ini dilakukan dengan memberikan perawatan medis yang sesuai, terapi psikologis, dukungan emosional, dan rehabilitasi sosial yang membantu individu yang terinfeksi memulihkan kesehatan jiwa mereka.

Rehabilitasi dalam Islam bertujuan untuk memulihkan dan melindungi jiwa individu yang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum atau berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain. Prinsip "Hifz al-Nafs" menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia, serta mengembalikannya ke keadaan yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual.


Dalam konteks rehabilitasi, prinsip "Hifz al-Nafs" menekankan perlunya upaya pemulihan kesehatan mental dan emosional individu, serta memberikan dukungan spiritual yang diperlukan dalam proses rehabilitasi. Hal ini termasuk penyediaan layanan konseling, terapi, bimbingan rohani, dan pengembangan keterampilan sosial untuk membantu individu memperbaiki kualitas hidup mereka.

Dengan menjaga jiwa individu dan memulihkannya, rehabilitasi dapat membantu individu keluar dari lingkaran perilaku yang merugikan dan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, prinsip "Hifz al-Nafs" menjadi sangat relevan dan penting dalam konteks rehabilitasi yang berlandaskan pada prinsip Maqasid Syariah.

3.1.2 Menjaga Keturunan

Islam sebagai agama suci yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diwahyukan oleh Allah SWT sebagai agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Dalam Islam, setiap makhluk memiliki hak untuk menikmati kehidupan, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan terutama manusia yang diangkat sebagai khalifah Allah di dunia ini. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut termasuk dalam konsep al-masâlih al-haqîqat, yaitu kepentingan-kepentingan yang nyata dan hakiki.

Memiliki keturunan adalah kehendak Allah SWT. Sebagaimana (QS. An-Nisa:1)



وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ يَأْبُهَا

عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ ۖ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا

رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Imran: 38

الدُّعَاءِ سَمِعُ إِنَّكَ ۖ طَيِّبَةً ذُرِّيَّةً لِّدُنْكَ مِنْ لِي هَبْ رَبِّ قَالَ ۖ رَبَّهُ ۖ زَكَرِيَّا دَعَا هُنَالِكَ

Artinya: Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Dalam upaya menjaga kelangsungan keturunan, Islam mengamankan pernikahan sebagai bentuk pemeliharaan. Islam melarang perbuatan zina, homoseksualitas, lesbianisme, dan bentuk-bentuk perilaku seksual yang menyimpang. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi sebagai upaya menjaga keutuhan dan kesucian keturunan. Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum dengan tujuan mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul mashâlih wa dar'u al-mafâsid).

Secara alami, wanita memiliki peran utama dalam fungsi reproduksi umat manusia, termasuk proses kehamilan, persalinan, dan menyusui anak. Dalam Islam, hak reproduksi bagi perempuan yang menderita HIV dan AIDS menjadi isu yang perlu diberikan perhatian, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari hal ini. Bukan hanya Wanita pria juga memiliki peran penting dalam proses reproduksi umat manusia sebagai penghasil sperma, jika memiliki penyakit HIV dan AIDS menjadi tantangan tersendiri jika ingin memiliki keturunan.

Di dalam kitab Mulakhos mandhumah fiqhiyyah yang diringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dikatakan:

الرَّاحِحَةُ لِلْمَصْلَحَةِ أُبِيحَ الدَّرِيْعَةِ لِسَدِّ مُحَرَّمًا كَانَ مَا

Artinya: Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan saddu zariah menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat.

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan saddudz dzari'ah sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media

menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang berhukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Jadi, apabila memiliki keturunan bagi pengidap HIV dapat menyebabkan calon anak dan pasangan tertular HIV juga yang ber efek bertambahnya jumlah kasus HIV, sehingga di anjurkan tidak memiliki keturunan terlebih dahulu bagi pengidap HIV. (Sumber: <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>)

Seluruh perbuatan yang sering menghantarkan kepada perbuatan yang haram maka perbuatan tersebut diharamkan. Namun terkadang, perbuatan yang diharamkan tersebut memiliki maslahat yang kuat seperti hajat (kebutuhan) maka hukumnya dapat dibolehkan. Dalam hal ini terdapat dua pilihan antara maslahat yang besar dan mudharat yang sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan jatuh kepada melakukan perbuatan tersebut karena maslahatnya lebih besar. (<https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/fiqh/946-kaidah-fiqh-dalam-memilih.html>)

Maka jika ditarik dari bunyi ayat *qowaidul fihiyyah* dalam kitab mulakhos tersebut bagi seseorang yang pengidap HIV/AIDS sudah diperbolehkan memiliki keturunan dengan memperhatikan kesehatannya, mengingat dewasa ini dalam dunia

medis pun saat ini sudah ada cara untuk mengobati dan menekan virus HIV dan AIDS tersebut sehingganya dapat aman bagi ibu dan keturunannya.

Cara yang paling terbaik untuk menjamin bahwa bayi tidak terinfeksi dan ibu tetap sehat adalah dengan memakai terapi antiretroviral (ARV). Wanita terinfeksi HIV di seluruh dunia sudah memakai obat antiretroviral (ARV) secara aman waktu hamil. Manfaat ARV tidak hanya untuk sekadar untuk kesehatan sendiri. Mengobati HIV ibu sendiri akan mengurangi risiko bayi terinfeksi HIV menjadi hampir nol, karena dengan ARV hampir semua bayi tersebut dapat bebas HIV waktu lahir.

Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Asriani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 14.57 Wita

“Pasangan yang mengidap HIV dan AIDS atau orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang telah memiliki antibodi lebih dari 400, bisa memiliki keturunan tanpa harus takut anaknya akan tertular. Ketika ODHA sudah memiliki antibodi di atas angka 400 itu, maka bisa programkan anak, juga harus didukung saat istri saat berada dalam masa subur. Terapi antiretroviral (ARV) mampu membuat virus HIV di dalam darah dan cairan tubuh menjadi lebih rendah.”

Namun, ibu hamil harus memperhatikan jenis persalinan apa yang ditempuh nantinya, karena risiko penularan virus HIV pada bayi lebih tinggi pada saat persalinan. Dalam proses melahirkan, bayi terkena darah dan cairan vagina ketika melewati saluran rahim yang menjadi cara virus HIV dari ibu masuk ke dalam tubuh bayinya. Karena itu, ibu hamil pengidap HIV disarankan untuk tidak melahirkan secara normal melalui vagina penularan HIV ke bayi pada saat persalinan adalah air ketuban yang pecah terlalu awal dan yang paling berbahaya jika bayi mengalami keracunan ketuban dan kelahiran premature.

Ibu yang sedang hamil dan mengidap HIV disarankan untuk menjaga kesehatan mereka dengan menerapkan gaya hidup sehat. Dengan menjalani pola hidup yang sehat, ini juga dapat membantu mencegah penularan HIV kepada bayi selama kehamilan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan kehamilan bagi ibu yang terinfeksi HIV guna mencegah penularan HIV dari ibu ke anak.

